



BUPATI SABU RAIJUA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA  
NOMOR : 8 TAHUN 2017

TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR  
KABUPATEN SABU RAIJUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses layanan dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Kabupaten Sabu Raijua, perlu mengoptimalkan peran Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;  
b. bahwa Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Kabupaten Sabu Raijua dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sabu Raijua.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); k

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7).
14. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN SABU RAIJUA. 

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
3. Bupati adalah Bupati sabu Raijua.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua.
6. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan nonformal.
7. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
8. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
9. Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar pengkajian program dan pengembangan model pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Satuan PNFI.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh dan diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahlian masing-masing.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sabu Raijua.

## BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

- (1) Satuan PNF-SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai Satuan PNF-SKB pada lingkup Dinas dibidang Pendidikan Nonformal. k

- (2) Satuan PNF-SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang kedudukannya berada dibawah dan bertangungjawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Satuan PNF-SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Urusan Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjalankan tugas memimpin dan mengelola Satuan PNF-SKB.
- (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjalankan tugas administrasi Satuan PNF-SKB.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan program PNF sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Satuan PNF-SKB tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu  
Tugas Pokok**

**Pasal 5**

Satuan PNF-SKB mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Pendidikan Nonformal.

**Bagian Kedua  
Fungsi**

**Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satuan PNF-SKB mempunyai fungsi :

- a. Pembentuk rombongan belajar program PAUD dan Dikmas;
- b. penyelenggara pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
- c. pembimbing program PAUD dan Dikmas di masyarakat;
- d. pengembang kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal;
- e. penyelenggara evaluasi pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
- f. penyelenggara program percontohan program PAUD dan Dikmas;
- g. penyelenggara desa binaan PAUD dan Dikmas;
- h. pelaksana pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Dikmas;

- i. pelaksana hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- j. pelaksana administrasi Sanggar Kegiatan Belajar.
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan PNF-SKB wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi sesuai dengan tugasnya.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 8

Pembentukan Pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan PNF-SKB dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bantuan pihak lain yang tidak mengikat; dan
- d. Dukungan masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan.

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Pasal 9

- (1) Kepala Satuan PNF-SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan jabatan fungsional Pamong Belajar yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah jabatan struktural IV/b.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah pejabat fungsional pamong belajar.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Kabupaten Sabu (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua. ✓

Ditetapkan di seba  
pada tanggal 27 Januari 2017



Diundangkan di Seba  
pada tanggal 27 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA



BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2017 NOMOR :

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA

NOMOR : 8 TAHUN 2017.

TANGGAL : 27 JANUARI 2017.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR  
KABUPATEN SABU RAIJUA.

